

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pelamar kerja oleh oknum manajer perusahaan. Studi kasus yang diangkat adalah penyalahgunaan data pribadi seorang pelamar kerja bernama Dewi oleh oknum manajer PT Cardig Aero Services (PT CAS) untuk membuka rekening dan melakukan transaksi dengan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Data Pribadi pelamar kerja oleh oknum manajer PT CAS tidak sesuai dengan ketentuan pemrosesan data yang diatur dalam UU PDP, karena data tersebut digunakan di luar tujuan awal pengumpulannya, yaitu untuk proses rekrutmen, oleh karena itu, tindakan tersebut melanggar Pasal 16 ayat (2) huruf (b) UU PDP. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pelamar kerja yang dirugikan adalah dengan meminta penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan hak Subjek Data Pribadi yang dijamin oleh Pasal 8 dan Pasal 9 UU PDP, yaitu hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan menarik kembali persetujuan pemrosesan data.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, UU PDP.

ABSTRACT

This study examines legal problems related to the misuse of personal data of job applicants by company managers. The case study raised is the misuse of the personal data of a job applicant named Dewi by the manager of PT Cardig Aero Services (PT CAS) to open an account and conduct transactions with other parties. This study uses normative legal research methods with a legislative approach, using primary and secondary legal materials using prescriptive analysis. The results of the study show that the use of the applicant's Personal Data by PT CAS managers is not in accordance with the data processing provisions stipulated in the PDP Law, because the data is used outside the original purpose of collection, namely for the recruitment process, therefore, this action violates Article 16 paragraph (2) letter (b) of the PDP Law. The legal remedies that can be taken by the aggrieved job applicant are to request the deletion and destruction of Personal Data from the company. This is in accordance with the rights of the Personal Data Subject guaranteed by Article 8 and Article 9 of the PDP Law, namely the right to terminate the processing, delete, and withdraw consent to data processing.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, PDP Law.*